



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MADIUN

M A D I U N

P U T U S A N

NOMOR: 08-K / PM. III- 13/ AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarno
Pangkat/NRP : Sersan Dua / 573945
Jabatan : Ba Kodim 0802
Kesatuan : Kodim 0802/Ponorogo
Tempat tanggal lahir : Madiun, 23 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl Pendowo No 25-B Klegen Rt 01 Rw 01
Kec kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0802/Ponorogo selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/18/II/2010 tanggal 6 Desember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj Madiun selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/150/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj Madiun selama 30 hari sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/I/2011 tanggal 23 Januari 2011.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj Madiun selama 30 hari sejak tanggal 23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/58/III/2011 tanggal 23 Pebruari 2011.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 berdasarkan penetapan penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/06- K/PM.III- 13/AD/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III- 13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Kepala Pengadilan Militer III- 13
Madiun Nomor : TAP/ 09- K/ PM.III- 13/ AD/ IV / 2011 tanggal 15
April 2011.

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/ 1
nomor : BP-24/ A-21/ XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Komandan Korem 081 /

- Dhirotsaha Jaya selaku Papera Nomor : Kep/ 31 /
II / 2011 tanggal 17 Pebruari 2011
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 59 /
K/OM.III- 13/ AD / III / 2011 tanggal 15
Maret 2011.
3. Penetapan Penunjukan hakim Nomor : Tapkim /16
K/PM.III- 13/AD/IV/2011 tanggal 1 April 2011.
4. Penetapan hari sidang nomor : Tapsid / 21-
K/PM.III- 13/AD/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
5. Surat tanda terima panggilan untuk
menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para saksi serta surat- surat lain
yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor: Dak- 59 / K/OM.III- 13/ AD / III /
2011 tanggal 15 Maret 2011.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta
keterangan – keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang
seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu
atau orang lain.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal : 368 ayat 1 KUHP
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan
dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang - barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
- 1(Satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto tampak dari depan dan belakang.
 - 1(Satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto tampak dari samping kanan dan kiri.
 - 1(Satu) lembar Foto Copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.
 - 1(Satu) lembar Surat Keterangan no 030309108720 dari PT Adira Finance tertanggal Madiun 01 Nopember 2010 yang di tandatangani oleh Kepala Cabang Adira lin Reki Indrawati.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b. Barang-barang :

- 1(satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto.
- 1 (Satu) lembar STNKB dan NOTICE pajak sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. a. Bahwa Terdakwa dalam sidang mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal mengaku salah dan mau pensiun.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sepuluh , bertempat di di depan Pondok Pesantren utara Terminal Bus Seloaji Ponorogo atau ditempat lain setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa Sunardi Sunarno masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 573945, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 527, pada tahun 1984 Terdakwa pindah ditugaskan ke Yonif 507 selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0801/Pacitan, pada tahun 1997 Terdakwa kembali di pindah tugaskan ke Kodim 0802 /Ponorogo . Kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Regsus di Pusdik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Sersan Dua lalu kembali di tugaskan di Kodim 0802/Ponorogo sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa yang mendapat cuti Pendidikan Secaba Regsus Angkatan-I, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pusdik Secaba menuju ke rumah Saksi II Sdri Heni Ningsih (Wil Terdakwa) di Bangsalsari Kab.Jember, kemudian Terdakwa dan Saksi II bersama-sama ke Madiun, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi II sampai di perempatan Klegen-Madiun, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lebih dahulu meminta Saksi II menunggu di sebelah utara Pos Polisi Klegen Madiun.

3. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali ke Perempatan Pos Polisi Klegen Madiun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul warna merah Nopol AE 4091 BG untuk menemui Saksi II Sdri Heni Ningsih, namun Terdakwa yang melihat Saksi II sedang berbincang-bincang dengan laki-laki yang belum Terdakwa kenal memberikan nomor Hpnya serta mengaku bernama Rudi kepada Saksi II, padahal sebenarnya adalah Saksi I Sdr Teguh Rofianto sehingga Terdakwa memarahi Saksi II , setelah Saksi I pergi Terdakwa membonceng Saksi II ke arah selatan (Ponorogo) sambil memarahi Saksi II sesampainya di bekas rel kereta api sebelah utara trafick light Te'an Madiun, Saksi II di turunkan , setelah itu Terdakwa menjauh untuk bersembunyi di tempat gelap dengan jarak \pm 100 meter sambil mengintai Saksi II yang berjalan ke arah selatan (arah Ponorogo) , setelah Saksi II sampai di depan Garasi bus Cendana Saksi I Sdr Teguh Rofianto datang membonceng Saksi II Sdri Heni Ningsih ke arah kota Madiun , melihat hal itu Terdakwa pergi ke Koramil kota Ponorogo untuk minta stempel laporan cuti.

4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke perempatan Terminal bus Seloaji Ponorogo makan nasi goreng, setelahn itu Terdakwa kembali ke Madiun namun dalam perjalanan Terdakwa yang melihat Saksi II Sdri Heni Ningsih di bonceng Saksi I Sdr Teguh Rofianto dengan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di depan Pondok Pesantren utara Terminal Bus Seloaji Ponorogo kearah selatan (ponorogo), sehingga Terdakwa berbalik arah mengikuti Saksi I, sesampainya di sebelah utara terminal bus Seloaji Ponorogo tepatnya didepan pintu keluar angkudes Saksi I menghentikan sepeda motornya begitu juga Terdakwa yang kemudian mendekati Saksi I sambil bertanya " Istri saya (Terdakwa) mau kamu bawa kemana" laki-laki tersebut menjawab " Justru saya yang diajak oleh Istri Bapak untuk keliling" mendengar hal itu Terdakwa memukul mulut Saksi I sebanyak satu kali , kemudian Saksi I yang minta maaf kepada Terdakwa malah dikira akan melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil konci kontak sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto yang sudah merasa takut dengan Terdakwa serta menyuruh Saksi I menemui Terdakwa di Kodim, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II Sdri Heni Ningsih membawa sepeda motor Yamaha Mio Shoul milik Terdakwa ke tempat kostnya, lima menit kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I menyusul Saksi II di tempat Kostnya, setelah bertemu Saksi II di tempat kostnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Saksi I dan Saksi II yang mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali ke Madiun.

6. Bahwa sesampainya di Madiun Terdakwa dan Saksi II Sdri Heni Ningsih menitipkan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di Penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo, setelah itu berkeliling kota Madiun sambil mencari penginapan namun karena tidak mendapatkan penginapan Terdakwa dan Saksi II mampir di Warung Kopi dekat Telkom di Jl. Pahlawan Kota Madiun, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi II kembali kepenitipan sepeda motor Pasar Joyo untuk mengambil sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kemudian Terdakwa yang akan pulang ke rumah untuk persiapan kembali ke Jember meminta Saksi II menunggu di tempat penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo , Madiun

7. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang diantar anaknya sampai di terminal Madiun kemudian menghubungi Saksi II Sdri Heni Ningsih supaya menyusul ke Terminal Madiun, setelah Saksi II sampai di terminal Madiun Terdakwa dan Saksi II berangkat ke Jember dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi II sampai di Jember lalu menuju Warung Kopi di dekat Terminal Bus Tawang Alun Jember , setelah Saksi II pulang ke Rumah, Terdakwa kembali ke Pusdik Secaba Jember.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 Saksi I Sdr Teguh Rofianto tidak datang ke Kodim namun pergi ke Polres Ponorogo untuk melaporkan ke jadian tersebut selanjutnya Petugas Opsnal Reskrim Polres Ponorogo menindak lanjutinya dengan memerintahkan Saksi IV Bripta Mohammad Wahtyudi, Bripta Jati Kuncoro, Brigadir Dafik, Briptu Dwi Prasetyo melakukan Olah TKP serta melakukan penyelidikan ke TKP bersama-sama Saksi I Sdr Teguh Rofianto di TKP yaitu di Jl.Raya sebelah timur Terminal Bus Seloaji Ponorogo.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Serda Sugito teman satu angkatan Pendidikan di Pusdik Secaba dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah serda Sugito setuju selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi II Sdri Heni Ningsih supaya mengantarkan sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG ke depan Pusdik Secaba Jember, sesampainya di depan Pusdik Secaba Jember Saksi II menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi III Serda Sugito, kemudian Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberi Saksi II uang sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi II pulang Terdakwa dan Saksi III masuk ke dalam Pusdik Secaba Jember.

10. Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Koperasi Puidi Secaba sebesar Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), membayar hutang Koperasi Kompi sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) biaya latihan berganda sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) di berikan kepada Sdri Heni Ningsih sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya transportasi.

12. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak membawa sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I tanpa seijin pemiliknya apalagi sampai menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi III Serda Sugito karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di Jl Thamrin Kota Madiun melihat perempuan yang tidak di kenalnya sedang duduk-duduk diatas trotoar sebelah timur jalan Pos Polisi Klegen, lalu Saksi berhenti dan bertanya " Mbak mau ke mana" di jawab " Mau mencari suami saya" Saksi kembali bertanya " Rumahnya mana" di jawab " Pasuruan" kemudian Saksi berkata " malam-malam kok sendirian" tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah, melihat hal itu Saksi berkata " Mbak kalau ada apa-apa hubungi saya (Saksi), nama Saya (Saksi) Andik" sambil Saksi memberikan nomor Hpnya, setelah itu Saksi pergi ke arah selatan (Ponorogo) menuju ke Rumah Sakit Griya Husada Madiun untuk menengok saudaranya yang sakit.

3. Bahwa setelah Saksi sampai di Rumah Sakit Griya Husada menengok saudaranya yang sakit tiba-tiba perempuan yang di temuinya di pinggir jalan tadi SMS Mas saya di Te'an, Saya habis bertengkar dengan suami saya" Saksi membalas " Ya" lalu Saksi berangkat menuju Te'an, setelah melewati Trafight Light Saksi melihat perempuan tersebut berdiri di pinggir sebelah kiri jalan sedangkan Terdakwa berada di sebelah kanan jalan, melihat hal itu Saksi menghentikan sepeda motornya di Jembatan Catur sambil SMS kepada perempuan tersebut dengan kata-kata " Mbak sampeyan kearah selatan, saya tunggu di dekat jembatan " di balas " saya tidak tahu mas " selanjutnya Saksi yang melihat Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah ke arah selatan (arah ponorogo) lalu Saksi berbalik arah mendekati perempuan tersebut, setelah dekat Saksi berhenti memanggil perempuan tersebut dengan kata-kata " Mbak" perempuan tersebut mendekati Saksi, setelah dekat Saksi bertanya " mau kemana ini " di jawab "ke Ponorogo " selanjutnya Saksi memboncengkan perempuan tersebut ke arah Terminal Bus Madiun.

4. Bahwa sesampainya di terminal Bus Madiun Saksi meminta perempuan tersebut turun, namun perempuan tersebut tidak mau karena takut ketahuan suaminya dan teman-teman suaminya, mendengar hal itu Saksi melanjutkan perjalanan melewati depan PG Rejo Agung, INKA belok kanan tembus Jln Gajah Mada, sesampainya di pertigaan Jln raya Solo Madiun belok ke kanan lalu berhenti di Hotel depan Yonif 501 serta mengajak Saksi menginap di hotel tersebut, namun perempuan tersebut tidak mau, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dengan berbalik arah ke timur menuju ke Ponorogo lewat Takeran Magetan dalam perjalanan tersebut Saksi menyuruh perempuan tersebut memegang kemaluan Saksi, setelah melewati Kebonsari Madiun, tembus pertigaan Sekelip Kec Uteran Kab Madiun belok kanan menuju ke arah Ponorogo.

5. Bahwa sesampainya di depan Ponpes Putri Al Mawadah utara terminal Bus Seloaji Ponorogo Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dari arah selatan (Ponorogo) ke arah utara (Madiun) rupanya Terdakwa juga melihat Saksi sehingga Terdakwa berbalik arah mengikuti Saksi, mengetahui di ikuti, Saksi menambah kecepatan sambil belok kiri di Trafict Lihgt Terminal Bus Seloaji Ponorogo kearah Timur, setelah ± 500 meter dari terminal Bus Seloaji Terdakwa menghentikan sepeda motor Saksi, setelah Saksi turun Terdakwa juga turun serta menghentikan sepeda motornya di sebelah kanan Saksi sambil berkata " Kamu mau bawa istri tentara Ya " Saksi jawab " tidak pak" lalu Terdakwa



memukul Saksi mahkamahagung.go.id setelah itu Terdakwa mencabut konci kontak sepeda motor Saksi lalu di kantongnya.

Saksi- 2 N a m a : Sugito.
 Pangkat/NRP : Serda/555407.
 Jabatan : Babinsa Koramil 05 Kodim 0802
Bondowoso
 Kesatuan : Kodim 0822/Bondowoso.
 Tempat/tanggal Lahir : Surabaya, 30 April 1959.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum Griya Gebang Permai Blok L no
12 Kel Gebang Rt 05 Rw 07 Kec Patrang
Kab Jember, Jawa Timur .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama mengikuti pendidikan Secaba Reg Sus TA.2010 di Pusdik Secaba Jember Jawa Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan menuju kamar mandi siswa Secaba Reg Sus, selanjutnya Terdakwa mengeluh tidak punya uang serta mempunyai tanggungan (hutang) di Komando dan di Kompi, dengan adanya hal itu Terdakwa bermaksud meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan jaminan Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG mendengar hal itu Saksi menyanggupinya.
3. Bahwa Selanjutnya Terdakwa menelpon istrinya supaya mengantarkan Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG ke Secaba Jember, sesampainya di tepi jalan depan Pusdik Secaba di sebelah utara Pos Provost Saksi melihat seorang perempuan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG, kemudian Terdakwa berkata kepada perempuan tersebut "Ini ma yang akan membawa Sepeda Motor Suzuki Spin warna biro Nopol AE 2655 FG" lalu Terdakwa meminta Sepeda Motor tersebut beserta STNKnya, setelah itu STNK Sepeda Motor tersebut diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi selanjutnya Terdakwa mengantarkan perempuan tersebut ke perempatan Sukorejo Kab.Jember, setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi untuk menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG setelah itu Saksi menyerahkan kekurangannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Saksi menghubungi istrinya supaya Sdr Galih Putra datang untuk mengambil Sepeda Motor tersebut pulang.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi diberitahu Sdr P.Purnomo anggota Denintel Kodam V/Brawijaya bahwa Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG bukan milik Terdakwa sesuai STNKnya atas nama Sdr Teguh Rofianto tersebut berasal dari kejahatan, mendengar hal itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan Kodim 0822/Bondowoso serta menyerahkan Sepeda Motor tersebut ke Kodim 0822.
6. Bahwa dari meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan jaminan Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG Saksi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali namun saksi pernah menerima uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah pelantikan tanggal 13 Nopember 2010 serta sekaligus mengambil Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 N a m a : Mochammad Wahyudi.
Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/ 63020110
Jabatan : Anggota Opsnal Satreskrim.
Kesatuan : Polres Ponorogo.
Tempat/tanggal Lahir : Ponorogo, 10 Pebruari
1963.
Jenis kelamin : Laki- lak
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln Bhayangkara No 60 Ponorogo Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 11.30 WIB Polres Ponorogo menerima laporan dari Sdr Teguh Rofianto tentang adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami Sdr Teguh Rofianto selanjutnya laporan tersebut di catat dengan nomor LP/484/X/2010/JATIM/RES Ponorogo tanggal 30 Oktober 2010, dengan adanya laporan tersebut Polres Ponorogo mengeluarkan Surat Perintah Nomor Springas/75/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 terhadap Anggota Opsnal Reskrim Polres Ponorogo melakukan olah TKP serta melakukan penyelidikan, kemudian Saksi , Briпка Jati Kuncoro, Brigadir Dafik, Briptom Dwi Prasetyo bersama-sama Sdr Teguh Rofianto datang ke TKP di Jl. Raya sebelah timur Terminal Bus Seloaji Ponorogo.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010, Sdr Teguh Rofianto memberi informasi kepada Petugas Polres Ponorogo bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Nopol AE 4091 BG , mendengar hal itu Petugas Polisi langsung melakukan pengecekan di Samsat Ponorogo yang akhirnya diperoleh data bahwa sepeda motor Yamaha Mio Shoul warna merah Nopol AE 4091 BG tersebut milik Sdri Musarowati alamat Jl Pendowo no 25 B Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Madiun.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 13.00 WIB Saksi, Briпка Jati Kuncoro, Brigadir Dafik dan Briptom Dwi Prasetyo menghampiri Sdr Teguh Rofianto di depan SMA 1 Madiun untuk bersama-sama menuju ke alamat Sdri Musarowati di Jl. Pendowo no 25 B Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Madiun, sesampainya di daerah Klegen, sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan team Reskrim langsung menuju ke rumah Ketua Rt setempat untuk menanyakan kebenaran alamat tersebut ternyata alamat tersebut benar, kemudian Saksi dan anggota Reskrim lainnya langsung menuju ke rumah Sdri Musarowati di Jl Pendowo no 25 B Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Madiun.
5. Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan Sdri Musarowati selanjutnya Saksi menanyakan perihal sepeda motor Yamaha Mio Shoul Nopol AE 4091 BG, kemudian Sdri Musarowati mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan sekarang masih dipakai suaminya (Terdakwa) yang berdomisili di Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung. Pada kemudian sekira pukul 16.00 WIB

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengaku anggota TNI AD berdinis di Kodim 0802/Ponorogo telah melakukan penganiayaan serta perampasan sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG milik Sdr Teguh Rofianto bersama Sdri Heni Ningsih, mendengar hal itu selanjutnya Saksi dan anggota Reskrim Polres Ponorogo menanyakan posisi keberadaan sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG, dan Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah di gadaikan Terdakwa kepada temannya seangkatan di Secaba Regsus Pusdik Secaba Jember dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
7. Bahwa selanjutnya Saksi yang akan kembali ke Polres Ponorogo untuk melaporkan kejadian tersebut di ikuti Terdakwa yang mengatakan “ aku tak ikut saja ke Polres Ponorogo, nanti saya tunjukan barang buktinya di Jember kalau perlu malam ini berangkat, masalah ini jangan dilaporkan kemana-mana”, mendengar hal itu selanjutnya Saksi dan anggota Reskrim Polres Ponorogo bersama Terdakwa berangkat menuju Polres Ponorogo secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah saat penyidikan dan atas persetujuan terdakwa, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 4 N a m a : Heni Ningsih.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tempat/tanggal Lahir : Jember 11 Agustus 1983.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn Kedungsuko, Rt 02 Rw 01 Ds
 Bangsalsari Kec Bangsalsari Kab Jember ,
 Jawa Timur .

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Terminal Bungurasih Surabaya pada sekira bulan Agustus 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2009, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Terminal Bus Bungurasih Surabaya, setelah pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lalu menjalin hubungan pacaran sehingga supaya dekat dengan Terdakwa, Saksi Kost di depan SMU 2 Ponorogo di rumah Sdr Dakir di Jl Pacar Kel Tonatan Kec Kota Kab Ponorogo , selama berpacaran tersebut Terdakwa sering datang dan menginap di tempat kost Saksi serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi di Balangsari Jember serta mengajak Saksi ke Madiun kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Saksi naik Bus secara bersama-sama menuju ke Madiun, sesampai di Madiun Saksi dan Terdakwa turun di perempatan Klegen Madiun, selanjutnya Saksi duduk –duduk disebelah utara Pos Polisi Klegen sambil menungu Terdakwa yang pulang ke rumah .

4. Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki- laki mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru yang belum Saksi kenal mulutnya berbau minuman keras mendekati Saksi sambil bertanya “ Mbak Nunggu Siapa” Saksi jawab “ Nunggu Jemputan” orang tersebut Tanya lagi “ mau ke mana” Saksi tidak menjawab , orang tersebut tetap bertanya “ Mbak sebenarnya mau ke mana” Saksi jawab “ Ke Ponorogo” selanjutnya laki- laki tersebut menawarkan membonceng Saksi namun Saksi tolak , setelah itu orang tersebut mengajak menginap di Hotel Saksi kembali menolak akhirnya Saksi mengatakan “ bahwa Saksi sedang mencari Suaminya, saya cari di Madiun tidak ada, katanya pindah di Ponorogo’ orang tersebut menjawab “ Mbak kalau suami tidak pulang jangan di cari, mencari yang sudah ada saja, istri Saya juga di bawa lari oleh tetanggaku’ kemudian Terdakwa datang.
5. Bahwa kemudian Terdakwa yang melihat Saksi sedang berbicara dengan laki- laki lain marah sambil berkata “ ayo berangkat (Maksudnya ke Ponorogo)” mendengar hal itu Saksi langsung berdiri sambil mengangkat tasnya namun putus , Terdakwa memanggil Saksi lagi dengan kata- kata “ lanjutkan saja dengan laki- laki itu “ mendengar hal itu laki- laki yang belum Saksi kenal tersebut berkata” Itu to mbak suamimu, saya tidak enak jadinya , nanti dikira berbuat yang macam- macam” Saksi menjawab “ saya tidak apa-apa kita kan tidak berbuat jelek” selanjutnya laki- laki tersebut memberikan nomor Hp serta mengatakan bahwa namanya Rudi lalu pergi karena melihat Terdakwa datang dan langsung membonceng Saksi menuju ke arah Ponorogo , dalam perjalanan tersebut Terdakwa terus ngomel- ngomel akhirnya menurunkan Saksi di dekat Trafick Light Te’an dan mengatakan akan kembali ke rumah.
6. Bahwa kemudian Saksi SMS orang yang mengaku bernama Rudi dengan kata- kata “ Mas ada dimana “ Rudi membalas “ Kamu ada di mana” Saksi menjawab” aku di Te’an” Rudi membalas “ Ya Sudah tunggu di situ” Saksi SMS lagi “ Ya Sudah Mas saya naik Bus saja” Rudi membalas “ Tidak usah sebentar lagi aku datang” , tidak lama kemudian Sdr Rudi datang membonceng Saksi diajak berputar- putar kota Madiun, sesampainya di Terminal Madiun Saksi yang hendak turun untuk naik bus ke Ponorogo dilarang karena Sdr Rudi bermaksud mengajak Saksi masuk Hotel yang Saksi tidak tahu namanya, namun Saksi menolak sehingga Sdr Rudi melanjutkan perjalanan, saat melewati jalan Kampung Sdr Rudi mengajak Saksi ngobrol di Gubuk Tengah Sawah tapi Saksi tidak mau serta memilih melanjutkan perjalanan hingga di pertigaan Pos Polisi Sekelip Kec. Uteran Madiun Sdr Rudi membelokan kendaraannya ke arah Ponorogo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sesampainya di depan Ponpes Putri sebelah Utara Terminal Bus Seloaji Ponorogo Sdr Rudi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah dari arah Selatan ke Utara rupanya Terdakwa juga melihat Sdr Rudi yang membonceng Saksi sehingga Terdakwa berbalik arah mengikuti Sepeda Motor Sdr Rudi, setelah berjarak 500 Meter dari sebelah Timur Terminal Bus Seloaji Ponorogo Sdr Rudi menghentikan sepeda motornya sehingga Terdakwa juga menghentikan sepeda motornya sambil berkata "Mau kau bawa kemana Istriku" Sdr Rudi menjawab "Istri bapak yang mengajak saya", mendengar hal itu Terdakwa memukul muka Sdr Rudi sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menanyai Saksi "Dibawa kemana saja kamu apakah kamu habis dtiduri " Saksi jawab " Tidak " lalu Saksi menceritakan hal yang sebenarnya kepada Terdakwa yang kemudian berkata kepada Sdr Rudi "Ayo ikut aku" namun Sdr Rudi tidak mau sambil meminta maaf.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa ke Tempat Kostnya, lima menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin milik orang yang mengaku bernama Rudi, melihat hal itu Saksi bertanya " Lho mas sepeda motornya kok dibawa, mana orangnya (Sdr Rudi)" Terdakwa menjawab " orangnya saya tinggal, karena sepeda motor milik Saya (Terdakwa) besok pagi akan dipakai anaknya ke Sekolah".
9. Bahwa kemudian Saksi yang mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Sdr Rudi kembali ke Madiun, sesampainya di Madiun Terdakwa berhenti di Pasar Besi Joyo Madiun melihat hal itu Saksi ikut berhenti dan duduk-duduk Pasar Joyo Madiun , selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Suzuki Spin , sebentar kemudian Terdakwa SMS kepada Saksi intinya menyuruh Saksi menyusulnya ke arah timur tidak jauh dari tempat saksi duduk-duduk , setelah bertemu Saksi dan Terdakwa pergi berputar- putar mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul lalu minum kopi di sebuah warung , setelah itu Terdakwa dan Saksi mencari penginapan namun tidak dapat akhirnya Saksi dan Terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan.
10. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meninggalkan Saksi dan sekira pikul 12.00 WIB Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru lalu kembali menemui Saksi serta mengajak berangkat ke Jember , setelah sampai di Jember , Terdakwa dan Saksi minum kopi di warung dekat terminal Tawang Alun kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa kembali ke Pusdik Secaba, sedangkan Saksi pulang ke rumah di Bangsalsari Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon yang intinya Saksi disuruh mengantarkan sepeda motor Suzuki Spin warna biru ke Pusdik Secaba Jember untuk di gadaikan, mendengar hal itu Saksi langsung menuju ke Pusdik Secaba Jember, sesampainya di Pusdik Secaba Jember Saksi yang bertemu Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bersama Sdr. Heni Ningsih kepada Terdakwa yang saat itu sedang bersama temannya yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ke perempatan dan memberi uang sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk naik angkot.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 573945, kemudian Terdakwa di tugaskan di Yonif 527, pada tahun 1984 Terdakwa pindah ditugaskan ke Yonif 507 selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0801/Pacitan, pada tahun 1997 Terdakwa kembali di pindah tugaskan ke Kodim 0802/Ponorogo. Kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Regsus di Pusdik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Sersan Dua lalu kembali di tugaskan di Kodim 0802/Ponorogo sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

2. Bahwa benar pada sekira Bulan Agustus 2009 tersagka bertemu dengan Sdri Henii Ningsih di Terminal bus Bungoasih Surabaya setelah pengenalan tersebut Terdakwa dan Sdri Heni Ningsih menjalin hubungan pacaran kemudian Sdri Heni Ningsih tinggal di Tempa kost Terdakwa Di rumah Sdr Dakir di depan SMU 2 Jl. Pacar Kel. Tonatan Kec. Kota Kab.Ponorogo, Setelah Terdakwa mengikuti Secaba Regsus di Pusdik Secaba Jember, Sdri Heni Ningsih pilang ke rumah orang tuanya di Ds/Kec.Bangsar Sari Kab.Jember.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa yang melaksanakan cuti Pendidikan di Secaba Regsus Angkatan-I, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pusdik Secaba Regsus menuju ke rumah Sdri Heni Ningsih di Banlangsari Kab.Jember untuk menjemput Sdri Heni Ningsih ke Madiun, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri Heni Ningsih sampai di perempatan Klegen-Madiun, kemudian Terdakwa yang akan pulang ke rumah lebih dahulu meminta Sdri Heni Ningsih menunggu di sebelah utara Pos Polisi Klegen Madiun.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali ke perempatan Pos Polisi Klegen Madiun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul warna merah Nopol AE 4091 BG menemui Sdri Heni Ningsih, namun Terdakwa melihat Sdri Heni Ningsih sedang berbincang-bincang dengan laki-laki sehingga Terdakwa marah dan berkata "kurang ajar kamu, kamu saya bawa kesini kok malah ngobrol dengan laki-laki ini" sehingga laki-laki tersebut pergi lalu Terdakwa membonceng Sdri Heni Ningsih kearah selatan (Ponorogo) dan selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa memarahi Sdri Heni Ningsih sampai akhirnya Terdakwa menurunkan Sdri Heni Ningsih di bekas rel kereta api sebelah utara trafick light Te'an Madiun, kemudian Terdakwa pergi dengan jarak ± 100 meter untuk bersembunyi di tempat gelap sambil mengintai Sdri Heni Ningsih yang berjalan ke arah selatan (arah Ponorogo), sesampainya di depan garasi bus Cendana Sdri Heni Ningsih didatangi oleh laki-laki yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kenal laki-laki bernama Sdri Heni Ningsih kearah kota Madiun dan Terdakwa kearah Koramil kota Ponorogo untuk minta stempel laporan cuti.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa ke perempatan Terminal Bus Seloaji Ponorogo untuk makan nasi goreng, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berangkat ke Madiun, dalam perjalanan menuju ke Madiun di depan Pondok Pesantren utara Terminal Bus Seloaji Ponorogo Terdakwa melihat Sdri Heni Ningsih di bonceng laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG ke arah selatan (ponorogo), sehingga Terdakwa berbalik arah mengikuti Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG yang di kendarai laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Sdri Heni Ningsih Tersebut, sesampainya di sebelah utara terminal Bus Seloaji Ponorogo tepatnya didepan pintu keluar Angkudes laki-laki tersebut berhenti lalu Terdakwa mendekatinya dan bertanya "Istri saya (Terdakwa) mau kamu bawa kemana" laki-laki tersebut menjawab "Justru saya yang diajak oleh Istri Bapak untuk keliling" mendengar hal itu Terdakwa memukul mulut laki-laki tersebut sebanyak satu kali, namun karena melawan Terdakwa kembali memukul laki-laki tersebut.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa berkata "Ikut saya ke Utara Kodim" laki-laki tersebut menjawab "ya" tetapi laki-laki tersebut tidak mau mengikuti Terdakwa sehingga Terdakwa merebut konci kontaknya serta membawa sepeda motor Suzuki Spin Warna Biru Nopol AE 2655 FG milik orang tersebut dengan maksud supaya laki-laki tersebut menyusul Terdakwa sedangkan Sdri Heni Ningsih Terdakwa suruh membawa Sepeda motor Yamaha Mio Shoul Nopol AE 4091 BG ke tempat kostnya, 5 menit kemudian Terdakwa sampai di tempat kost Sdri Heni Ningsih selanjutnya Sdri Heni Ningsih memakai sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengendarai Sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG berangkat kembali ke Madiun secara pelan-pelan siapa tahu bertemu dengan laki-laki tersebut.

7. Bahwa benar setelah sampai di Madiun, Terdakwa dan Sdri Heni Ningsih menitipkan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di Penitipan sepeda Motor Pasar Joyo, setelah itu berkeliling kota Madiun sambil mencari penginapan namun karena tidak mendapatkan penginapan, Terdakwa dan Sdri Heni Ningsih mampir di Warung Kopi di dekat Telkom Jl. Pahlawan Kota Madiun, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdri Heni Ningsih kembali kepenitipan sepeda Pasar Joyo untuk mengambil sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG, selanjutnya Terdakwa yang akan pulang ke rumah untuk persiapan kembali ke Jember meminta Sdri Heni Ningsih menunggu di tempat penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar anaknya ke terminal Madiun, setelah sampai di Terminal Madiun Terdakwa menghubungi Sdri Heni Ningsih untuk menyusulnya di Terminal Madiun, kemudian Terdakwa dan Sdri Heni Ningsih berangkat ke Jember dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdri Heni Ningsih sampai di Jember lalu menuju Warung Kopi di dekat Terminal Bus Tawang Alun Jember sampai sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa meminta Sdri Heni Ningsih kembali ke Rumahnya sedangkan Terdakwa masuk ke Pusdik Secaba Jember.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Serda Sugito teman satu angkatan Pendidikan di Pusdik Secaba dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah Serda Sugito setuju selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri Heni Ningsih supaya mengantarkan sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG ke depan Pusdik Secaba Jember.

10. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Sdri Heni Ningsih sampai di depan Pusdik Secaba Jember selanjutnya menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Terdakwa yang selanjutnya menyerahkan kepada Serda Sugito, kemudian Serda Sugito menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberi Sdri Heni Ningsih uang sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk naik angkot, setelah Sdri Heni Ningsih pulang Terdakwa dan Serda Sugito masuk kedalam Pusdik Secaba Jember.

11. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Koperasi Pusdik Secaba sebesar Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), membayar hutang Koperasi Kompi sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) biaya latihan berganda sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) di berikan kepada Sdri Heni Ningsih sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya transportasi.

12. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum menebus sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Serda Sugito maupun mengembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

- 1(Satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto tampak dari depan dan belakang.
- 1(Satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto tampak dari samping kanan dan kiri.
- 1(Satu) lembar Foto Copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.
- 1(Satu) lembar Surat Keterangan no 030309108720 dari PT Adira Finance tertanggal Madiun 01 Nopember 2010 yang di tandatangani oleh Kepala Cabang Adira lin Reki Indrawati.

b. Barang- barang :

- 1(satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto.
- 1(Satu) lembar STNKB dan NOTICE pajak sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa Serda Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 573945, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 527, pada tahun 1984 Terdakwa pindah ditugaskan ke Yonif 507 selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0801/Pacitan, pada tahun 1997 Terdakwa kembali di pindah tugaskan ke Kodim 0802 /Ponorogo. Kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Regsus di Pusdik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Sersan Dua lalu kembali di tugaskan di Kodim 0802/Ponorogo sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat terakhir Sersan Dua.

2. Bahwa Benar pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa yang mendapat cuti Pendidikan Secaba Regsus Angkatan- I, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pusdik Secaba menuju ke rumah Saksi II Sdri Heni Ningsih (Wil Terdakwa) di Bangsalsari Kab.Jember, kemudian Terdakwa dan Saksi II bersama-sama ke Madiun, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi II sampai di perempatan Klegen-Madiun, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lebih dahulu meminta Saksi II menunggu di sebelah utara Pos Polisi Klegen Madiun.

3. Bahwa Benar sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali ke Perempatan Pos Polisi Klegen Madiun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul warna merah Nopol AE 4091 BG untuk menemui Saksi II Sdri Heni Ningsih, namun Terdakwa yang melihat Saksi II sedang berbincang-bincang dengan laki-laki yang belum Terdakwa kenal memberikan nomor Hpnya serta mengaku bernama Rudi kepada Saksi II, padahal sebenarnya adalah Saksi I Sdr Teguh Rofianto sehingga Terdakwa memarahi Saksi II, setelah Saksi I pergi Terdakwa membonceng Saksi II ke arah selatan (Ponorogo) sambil memarahi Saksi II sesampainya di bekas rel kereta api sebelah utara trafick light Te'an Madiun, Saksi II di turunkan, setelah itu Terdakwa menjauh untuk bersembunyi di tempat gelap dengan jarak ± 100 meter sambil mengintai Saksi II yang berjalan ke arah selatan (arah Ponorogo), setelah Saksi II sampai di depan Garasi bus Cendana Saksi I Sdr Teguh Rofianto datang membonceng Saksi II Sdri Heni Ningsih ke arah kota Madiun, melihat hal itu Terdakwa pergi ke Koramil kota Ponorogo untuk minta stempel laporan cuti.

4. Bahwa Benar kemudian Terdakwa pergi ke perempatan Terminal bus Seloaji Ponorogo makan nasi goreng, setelahn itu Terdakwa kembali ke Madiun namun dalam perjalanan Terdakwa yang melihat Saksi II Sdri Heni Ningsih di bonceng Saksi I Sdr Teguh Rofianto dengan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di depan Pondok Pesantren utara Terminal Bus Seloaji Ponorogo kearah selatan (ponorogo), sehingga Terdakwa berbalik arah mengikuti Saksi I, sesampainya di sebelah utara terminal bus Seloaji Ponorogo tepatnya didepan pintu keluar angkudes Saksi I menghentikan sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kemudian mendekati Saksi I sambil bertanya "Istri saya (Terdakwa) mau kamu bawa kemana" laki-laki tersebut menjawab "Justru saya yang diajak oleh Istri Bapak untuk keliling" mendengar hal itu Terdakwa memukul mulut Saksi I sebanyak satu kali, kemudian Saksi I yang minta maaf kepada Terdakwa malah dikira akan melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi I.

5. Bahwa Benar selanjutnya Terdakwa mengambil konci kontak sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto yang sudah merasa takut dengan Terdakwa serta menyuruh Saksi I menemui Terdakwa di Kodim, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II Sdri Heni Ningsih membawa sepeda motor Yamaha Mio Shoul milik Terdakwa ke tempat kostnya, lima menit kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I menyusul Saksi II di tempat Kostnya, setelah bertemu Saksi II di tempat kostnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Saksi I dan Saksi II yang mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali ke Madiun.

6. Bahwa Benar sesampainya di Madiun Terdakwa dan Saksi II Sdri Heni Ningsih menitipkan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di Penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo, setelah itu berkeliling kota Madiun sambil mencari penginapan namun karena tidak mendapatkan penginapan Terdakwa dan Saksi II mampir di Warung Kopi dekat Telkom di Jl. Pahlawan Kota Madiun, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi II kembali kepenitipan sepeda motor Pasar Joyo untuk mengambil sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kemudian Terdakwa yang akan pulang ke rumah untuk persiapan kembali ke Jember meminta Saksi II menunggu di tempat penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo, Madiun.

7. Bahwa Benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang diantar anaknya sampai di terminal Madiun kemudian menghubungi Saksi II Sdri Heni Ningsih supaya menyusul ke Terminal Madiun, setelah Saksi II sampai di terminal Madiun Terdakwa dan Saksi II berangkat ke Jember dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi II sampai di Jember lalu menuju Warung Kopi di dekat Terminal Bus Tawang Alun Jember, setelah Saksi II pulang ke Rumah, Terdakwa kembali ke Pusdik Secaba Jember.

8. Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 Saksi I Sdr Teguh Rofianto tidak datang ke Kodim namun pergi ke Polres Ponorogo untuk melaporkan ke jadian tersebut selanjutnya Petugas Opsnal Reskrim Polres Ponorogo menindak lanjutinya dengan memerintahkan Saksi IV Bripka Mohammad Wahtyudi, Bripka Jati Kuncoro, Brigadir Dafik, Briptu Dwi Prasetyo melakukan Olah TKP serta melakukan penyelidikan ke TKP bersama-sama Saksi I Sdr Teguh Rofianto di TKP yaitu di Jl.Raya sebelah timur Terminal Bus Seloaji Ponorogo.

9. Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Serda Sugito teman satu angkatan Pendidikan di Pusdik Secaba dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah serda Sugito setuju selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi II Sdri Heni Ningsih supaya mengantarkan sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG ke depan Pusdik Secaba Jember, sesampainya di depan Pusdik Secaba Jember Saksi II menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AE 2655 FG kepada Petugaw yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi III Serda Sugito, kemudian Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberi Saksi II uang sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi II pulang Terdakwa dan Saksi III masuk ke dalam Puskid Secaba Jember.

10. Bahwa Benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Koperasi Puskid Secaba sebesar Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), membayar hutang Koperasi Komi sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) biaya latihan berganda sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) di berikan kepada Sdri Heni Ningsih sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya transportasi.

11. Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010, Saksi I Sdr Teguh Rofianto memberi informasi kepada Brigadir Dafik bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Nopol AE 4091 BG, mendengar hal itu Petugas Polisi langsung melakukan pengecekan di Samsat Ponorogo yang akhirnya diperoleh data bahwa sepeda motor Yamaha Mio Shoul warna merah Nopol AE 4091 BG tersebut milik Sdri Musarowati alamat Jl. Pendowo no 25 B Kel Klegen Kec Kartoharjo Madiun selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2010 petugas polisi bersama Saksi I melakukan pencarian terhadap alamat tersebut, setelah ditemukan selanjutnya petugas Polisi menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa yang mengakui telah melakukan perampasan sepeda motor milik Saksi I.

12. Bahwa Benar seharusnya Terdakwa tidak membawa sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I tanpa seijin pemiliknya apalagi sampai menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi III Serda Sugito karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berla ku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur pertama "Barang siapa "

Unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Unsur ketiga "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barangsesuatu,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memeberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur pertama "Barang siapa" putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di maksud dengan "barang siapa " yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2-5, pasal 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa Serda Sumarno masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata Wamil di dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 573945, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 527, pada tahun 1984 Terdakwa pindah ditugaskan ke Yonif 507 selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0801/Pacitan , pada tahun 1997 Terdakwa kembali di pindah tugaskan ke Kodim 0802 /Ponorogo . Kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Regsus di Pusdik Secaba Jember setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Sersan Dua lalu kembali di tugaskan di Kodim 0802/Ponorogo sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0802/Ponorogo dengan pangkat terakhir Sersan Dua.
 2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-59 / K/OM.III- 13/ AD / III/2011 tanggal 17Pebruari 2011.
 3. Bahwa benar Terdakwa menghadiri persidangan ini dengan berpakaian dinas lengkap dengan bagde tanda lokasi kesatuan Terdakwa
 4. Bahwa benar berdasarkan pasal 2 KUHP Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI
- Dengan demikian unsur pertama "Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ini merupakan unsur alternatif, namun berdasarkkan fakta dipersidangan Majelis akan membuktikan unsur yang ada yaitu unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud merupakan kata pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehinga kata maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyek seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksudkan mengungkitkan diri sendiri dan orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan memberikan keuntungan yang bernilai ekonomis baik kepada Terdakwa itu sendiri maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa yang mendapat cuti Pendidikan Secaba Regsus Angkatan-I, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pusdik Secaba menuju ke rumah Saksi II Sdri Heni Ningsih (Wil Terdakwa) di Bangsalsari Kab.Jember, kemudian Terdakwa dan Saksi II bersama-sama ke Madiun, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi II sampai di perempatan Klegen-Madiun, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lebih dahulu meminta Saksi II menunggu di sebelah utara Pos Polisi Klegen Madiun.

2. Bahwa Benar sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa kembali ke Perempatan Pos Polisi Klegen Madiun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Shoul warna merah Nopol AE 4091 BG untuk menemui Saksi II Sdri Heni Ningsih, namun Terdakwa yang melihat Saksi II sedang berbincang-bincang dengan laki-laki yang belum Terdakwa kenal memberikan nomor Hpnya serta mengaku bernama Rudi kepada Saksi II, padahal sebenarnya adalah Saksi I Sdr Teguh Rofianto sehingga Terdakwa memarahi Saksi II , setelah Saksi I pergi Terdakwa membonceng Saksi II ke arah selatan (Ponorogo) sambil memarahi Saksi II sesampainya di bekas rel kereta api sebelah utara trafick light Te'an Madiun, Saksi II di turunkan , setelah itu Terdakwa menjauh untuk bersembunyi di tempat gelap dengan jarak \pm 100 meter sambil mengintai Saksi II yang berjalan ke arah selatan (arah Ponorogo) , setelah Saksi II sampai di depan Garasi bus Cendana Saksi I Sdr Teguh Rofianto datang membonceng Saksi II Sdri Heni Ningsih ke arah kota Madiun , melihat hal itu Terdakwa pergi ke Koramil kota Ponorogo untuk minta stempel laporan cuti.

3. Bahwa Benar kemudian Terdakwa pergi ke perempatan Terminal bus Seloaji Ponorogo makan nasi goreng, setelahn itu Terdakwa kembali ke Madiun namun dalam perjalanan Terdakwa yang melihat Saksi II Sdri Heni Ningsih di bonceng Saksi I Sdr Teguh Rofianto dengan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di depan Pondok Pesantren utara Terminal Bus Seloaji Ponorogo kearah selatan (ponorogo), sehingga Terdakwa berbalik arah mengikuti Saksi I, sesampainya di sebelah utara terminal bus Seloaji Ponorogo tepatnya didepan pintu keluar angkudes Saksi I menghentikan sepeda motornya begitu juga Terdakwa yang kemudian mendekati Saksi I sambil bertanya " Istri saya (Terdakwa) mau kamu bawa kemana" laki-laki tersebut menjawab " Justru saya yang diajak oleh Istri Bapak untuk keliling" mendengar hal itu Terdakwa memukul mulut Saksi I sebanyak satu kali , kemudian Saksi I yang minta maaf kepada Terdakwa malah dikira akan melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi I.

4. Bahwa Benar selanjutnya Terdakwa mengambil konci kontak sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto yang sudah merasa takut dengan Terdakwa serta menyuruh Saksi I menemui Terdakwa di Kodim, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri Heni Ningsih membawa sepeda motor Yamaha Mio Shoul milik Terdakwa ke tempat kostnya, lima menit kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I menyusul Saksi II di tempat Kostnya, setelah bertemu Saksi II di tempat kostnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Saksi I dan Saksi II yang mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali ke Madiun.

5. Bahwa Benar sesampainya di Madiun Terdakwa dan Saksi II Sdri Heni Ningsih menitipkan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di Penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo, setelah itu berkeliling kota Madiun sambil mencari penginapan namun karena tidak mendapatkan penginapan Terdakwa dan Saksi II mampir di Warung Kopi dekat Telkom di Jl. Pahlawan Kota Madiun, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi II kembali kepenitipan sepeda motor Pasar Joyo untuk mengambil sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kemudian Terdakwa yang akan pulang ke rumah untuk persiapan kembali ke Jember meminta Saksi II menunggu di tempat penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo, Madiun menghubungi Saksi II Sdri Heni Ningsih supaya menyusul ke Terminal Madiun, setelah Saksi II sampai di

6. Bahwa Benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang diantar anaknya sampai di terminal Madiun kemudian terminal Madiun Terdakwa dan Saksi II berangkat ke Jember dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi II sampai di Jember lalu menuju Warung Kopi di dekat Terminal Bus Tawang Alun Jember, setelah Saksi II pulang ke Rumah, Terdakwa kembali ke Pusdik Secaba Jember.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 Saksi I Sdr Teguh Rofianto tidak datang ke Kodim namun pergi ke Polres Ponorogo untuk melaporkan ke jadian tersebut selanjutnya Petugas Opsnal Reskrim Polres Ponorogo menindak lanjutinya dengan memerintahkan Saksi IV Bripta Mohammad Wahtyudi, Bripta Jati Kuncoro, Brigadir Dafik, Bripta Dwi Prasetyo melakukan Olah TKP serta melakukan penyelidikan ke TKP bersama-sama Saksi I Sdr Teguh Rofianto di TKP yaitu di Jl.Raya sebelah timur Terminal Bus Seloaji Ponorogo.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Serda Sugito teman satu angkatan Pendidikan di Pusdik Secaba dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah serda Sugito setuju selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi II Sdri Heni Ningsih supaya mengantarkan sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG ke depan Pusdik Secaba Jember, sesampainya di depan Pusdik Secaba Jember Saksi II menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi III Serda Sugito, kemudian Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberi Saksi II uang sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi II pulang Terdakwa dan Saksi III masuk ke dalam Pusdik Secaba Jember.

9. Bahwa Benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Koperasi Pusdik Secaba sebesar Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), membayar hutang Koperasi KOMPI sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) biaya latihan berganda sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) di berikan kepada Sdri Heni Ningsih sebesar Rp 150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seraya putusan Mahkamah Agung RI) dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya transportasi.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini ada permintaan dengan tekanandan ketakutan kendati yang sebenarnya adanya paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (uang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar kemudian Terdakwa pergi ke perempatan Terminal bus Seloaji Ponorogo makan nasi goreng, setelah itu Terdakwa kembali ke Madiun namun dalam perjalanan Terdakwa yang melihat Saksi II Sdri Heni Ningsih di bonceng Saksi I Sdr Teguh Rofianto dengan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di depan Pondok Pesantren utara Terminal Bus Seloaji Ponorogo kearah selatan (ponorogo), sehingga Terdakwa berbalik arah mengikuti Saksi I, sesampainya di sebelah utara terminal bus Seloaji Ponorogo tepatnya didepan pintu keluar angkudes Saksi I menghentikan sepeda motornya begitu juga Terdakwa yang kemudian mendekati Saksi I sambil bertanya "Istri saya (Terdakwa) mau kamu bawa kemana" laki-laki tersebut menjawab "Justru saya yang diajak oleh Istri Bapak untuk keliling" mendengar hal itu Terdakwa memukul mulut Saksi I sebanyak satu kali, kemudian Saksi I yang minta maaf kepada Terdakwa malah dikira akan melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi I.

2. Bahwa Benar selanjutnya Terdakwa mengambil konci kontak sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto yang sudah merasa takut dengan Terdakwa serta menyuruh Saksi I menemui Terdakwa di Kodim, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II Sdri Heni Ningsih membawa sepeda motor Yamaha Mio Shoul milik Terdakwa ke tempat kostnya, lima menit kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I menyusul Saksi II di tempat Kostnya, setelah bertemu Saksi II di tempat kostnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Saksi I dan Saksi II yang mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali ke Madiun.

3. Bahwa Benar sesampainya di Madiun Terdakwa dan Saksi II Sdri Heni Ningsih menitipkan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG di Penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo, setelah itu berkeliling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kota Madiun sama halnya dengan di penginapan namun karena tidak mendapatkan penginapan Terdakwa dan Saksi II mampir di Warung Kopi dekat Telkom di Jl. Pahlawan Kota Madiun, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi II kembali kepenitipan sepeda motor Pasar Joyo untuk mengambil sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kemudian Terdakwa yang akan pulang ke rumah untuk persiapan kembali ke Jember meminta Saksi II menunggu di tempat penitipan Sepeda Motor Pasar Joyo, Madiun.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang diantar anaknya sampai di terminal Madiun kemudian menghubungi Saksi II Sdr Heni Ningsih supaya menyusul ke Terminal Madiun, setelah Saksi II sampai di terminal Madiun Terdakwa dan Saksi II berangkat ke Jember dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi II sampai di Jember lalu menuju Warung Kopi di dekat Terminal Bus Tawang Alun Jember, setelah Saksi II pulang ke Rumah, Terdakwa kembali ke Pusdik Secaba Jember.

5. Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 Saksi I Sdr Teguh Rofianto tidak datang ke Kodim namun pergi ke Polres Ponorogo untuk melaporkan ke jadian tersebut selanjutnya Petugas Opsnal Reskrim Polres Ponorogo menindak lanjutnya dengan memerintahkan Saksi IV Bripta Mohammad Wahtyudi, Bripta Jati Kuncoro, Brigadir Dafik, Bripta Dwi Prasetyo melakukan Olah TKP serta melakukan penyelidikan ke TKP bersama-sama Saksi I Sdr Teguh Rofianto di TKP yaitu di Jl.Raya sebelah timur Terminal Bus Seloaji Ponorogo.

6. Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Serda Sugito teman satu angkatan Pendidikan di Pusdik Secaba dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah serda Sugito setuju selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi II Sdr Heni Ningsih supaya mengantarkan sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG ke depan Pusdik Secaba Jember, sesampainya di depan Pusdik Secaba Jember Saksi II menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG kepada Terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi III Serda Sugito, kemudian Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberi Saksi II uang sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi II pulang Terdakwa dan Saksi III masuk ke dalam Pusdik Secaba Jember.

7. Bahwa Benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Koperasi Pusdik Secaba sebesar Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), membayar hutang Koperasi Kompi sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) biaya latihan berganda sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) di berikan kepada Sdr Heni Ningsih sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya transportasi.

8. Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010, Saksi I Sdr Teguh Rofianto memberi informasi kepada Brigadir Dafik bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah Nopol AE 4091 BG, mendengar hal itu Petugas Polisi langsung melakukan pengecekan di Samsat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ponorer yang akunya menggo id data bahwa sepeda motor Yamaha Mio Shoul warna merah Nopol AE 4091 BG tersebut milik Sdri Musarowati alamat Jl. Pendowo no 25 B Kel Klegen Kec Kartoharjo Madiun selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2010 petugas polisi bersama Saksi I melakukan pencarian terhadap alamat tersebut , setelah ditemukan selanjutnya petugas Polisi menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa yang mengakui telah melakukan perampasan sepeda motor milik Saksi I .

9. Bahwa Benar seharusnya Terdakwa tidak membawa sepeda motor Suzuki Spin Nopol AE 2655 FG milik Saksi I tanpa seijin pemiliknya apalagi sampai menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi III Serda Sugito karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dengan demikian Unsur ketiga “ Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memeberi hutang maupun menghapuskan piutang.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :” Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ,memaksa seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu ,yang seluruhnya kepunyaan orang itu”

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah sehingga Terdakwa ,dengan cara memanfaatkan ketakutan korban ,dengan cara merampas sepeda motor milik korban. kemudian terdakwa gadaikan, sehingga Terdakwa mendapatkan uang ,untuk keperluan terdakwa selama pendidikan di Jember.

Menimbang , bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa sudah mengembalikan barang bukti berupa Sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2655/FG/2019 masa pengabdian Terdakwa sudah cukup lama di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan orang lain.
- Terdakwa berkenalan dengan Saksi Heni yang diperlakukan sebagai pacarnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang - wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku .walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa

:

a. Surat- surat :

- 1(Satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto tampak dari depan dan belakang.
- 1(Satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto tampak dari samping kanan dan kiri.
- 1(Satu) lembar Foto Copy STNKB dan NOTICE pajak sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.
- 1(Satu) lembar Surat Keterangan no 030309108720 dari PT Adira Finance tertanggal Madiun 01 Nopember 2010 yang di tandatangani oleh Kepala Cabang Adira lin Reki Indrawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang- barang :

- 1(satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi I Sdr Teguh Rofianto.

- 1 (Satu) lembar STNKB dan NOTICE pajak sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.

Perlu di tentukan statusnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diakui oleh Terdakwa dan para saksi yang merupakan bukti petunjuk adanya suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) Unit Sepeda motor Suzuki Spin warna biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr Teguh Rofianto, adalah Barang bukti yang dirampas oleh terdakwa dari Sdr Teguh Rofianto, merupakan bukti petunjuk adanya suatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Teguh Rofianto.

- Mengingat :
1. Pasal 368 ayat (1) KUHP
 2. Pasal 190 ayat (3) Undang-undang 31 tahun 1997
 2. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumarno, Serda NRP. 573945, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemerasan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr.Teguh Rofianto tampak dari depan dan belakang.
- 1(satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr.Teguh Rofianto tampak dari kanann dan kiri.
- 1(satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak sepeda Motor Suzuki Spin warna Biru Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.
- 1(satu) lembar surat keterangan No.030309108720 dari PT.Adira Finance tertanggal Madiun 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Adira lin Reki Indrawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

Syf. Nursiana, SH.

Mayor Sus NRP. 519759

Wing Eko Joedha, H. SH

Kapten Sus NRP. 524432

1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna Biri Nopol AE 2655 FG milik Saksi I Sdr.Teguh Rofianto tampak dari kanan dan kiri.

- 1(satu) lembar STNKB dan Notice pajak sepeda Motor Suzuki Spin warna Biri Nopol AE 2655 FG atas nama Teguh Rofianto.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr.Teguh Rofianto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad,SH.Mayor Chk NRP.573973 sebagai Hakim Ketua dan Syf. Nursiana, SH. Mayor Sus NRP. 519759 serta Wing Eko Joedha,H. SH Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP.539819, Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum danTerdakwa.

HAKIM KETUA

Ibnu Sudjihad,SH.
Mayor Chk NRP.573973

PANITERA

Sunardi
Kapten Chk NRP. 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)